



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan khususnya di bidang Pendaftaran Penduduk sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah dan kewenangan di bidang kependudukan perlu disusun pedoman penyelenggaraan pendaftaran Penduduk;
 - b. bahwa pedoman penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1919 Nomor 81;
 3. Staatblad tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564;
 4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 6. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Nomor 463);
 7. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812);

8. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Nomor 569);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 645);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Strukur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang ;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- b. Bupati adalah Bupati Magelang.
- c. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang.
- d. Camat adalah Camat se Kabupaten Magelang.

- e. Kepala Desa / Kelurahan adalah Pimpinan Pemerintah desa / Kelurahan se Kabupaten Magelang .
- f. Ketua Rukun Tetangga adalah organisasi yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- g. Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya , yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan Sementara, Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan .
- h. Mutasi Penduduk adalah perubahan perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
- i. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI atau Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin tinggal tetap di Kabupaten Magelang.
- j. Penduduk Sementara adalah setiap warga Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal terbatas di Kabupaten Magelang.
- k. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar wilayah Kabupaten Magelang dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Magelang.
- l. Data pendaftaran penduduk adalah kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
- m. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Kabupaten Magelang.
- n. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Kabupaten Magelang.
- o. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
- p. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.
- q. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disebut KIPEM adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk musiman.
- r. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak.
- s. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- t. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggungjawab dalam keluarga.
- u. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- v. Pindah atau Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat tinggal lama ke tempat baru untuk menetap.
- w. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah Desa/Kelurahan.
- x. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.

- y. Buku tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.
- z. Tamu adalah orang yang datang kedalam wilayah suatu Desa/Kelurahan tidak untuk menetap.
- aa. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Kelurahan mengenai data penduduk.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 2

Setiap Penduduk, penduduk Sementara dan Penduduk Musiman berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk musiman wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEMENTARA (NIKS)

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di Kabupaten Magelang.
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
- (4) Setiap penduduk sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di Kabupaten Magelang.

BAB IV AKTA PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk.
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran.
 - b. Akta Perkawinan.
 - c. Akta Perceraian.
 - d. Akta Kematian; dan
 - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

BAB V KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK berlaku selama 5 (lima) tahun dan setelah habis masa berlakunya wajib diperpanjang dengan diterbitkan KK baru.
- (3) KK ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 5 (lima) dan diberikan masing-masing untuk :
 - a. Kepala Keluarga (lembar asli).
 - b. Ketua Rukun Tetangga atau RT.
 - c. kepala Desa/Kepala Kelurahan.
 - d. Camat.
 - e. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) KTP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa berlakunya wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.

Pasal 8

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian / dicabut apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal / meninggal dunia.
- (3) KTP WNA diberi keterangan WNA.

Pasal 9

- (1) KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan .

BAN VI PENDAFTARAN DAN PENCATATAN

Bagian pertama Kelahiran

Pasal 10

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatsblaad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia , Staatsblaad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Staatsblaad.
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatsblaad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatsblaad 1917 Nomor 170 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :

- a. Persetujuan Bupati Magelang bagi yang tunduk pada Staatsblaad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Staatsblaad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa dan non Staatsblaad.
 - b. Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Staatsblaad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatsblaad 1917 Nomor 170 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
- a. Surat Keterangan kelahiran dari dokter/bidan/bidan desa yang menolong kelahiran.
 - b. Akta Nikah/Akta perkawinan orang tua.
 - c. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA.
- (4) Pelaporan Kelahiran Dispensasi adalah pelaporan kelahiran seseorang yang lahir antara tahun 1920 sampai dengan tahun 1985.

Pasal 11

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, diterbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Kedua Perkawinan

Pasal 12

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Agama Islam dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 13

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Ketiga Perceraian

Pasal 14

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Setiap permohonan gugatan perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan
- (4) Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat Kematian

Pasal 15

- (1) Setiap peristiwa kematian dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.
- (3) Setiap kematian penduduk yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima

Pengangkatan (Adopsi), Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 16

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Setiap Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan akta dan kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi).

Pasal 17

- (1) Setiap peristiwa pengakuan anak dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya.
- (3) Setiap pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan akta dan kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 18

- (1) Setiap peristiwa pengesahan anak dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya.
- (3) Setiap pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan akta dan Akta Pengesahan Anak.

Bagian Keenam Perubahan Nama

Pasal 19

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan/putusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan/ganti nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 20

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk tetap , diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT).
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan Kartu Keluarga (KK).

Bagian Kedelapan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 21

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi berwenang dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga (KK).

Bagian Kesembilan Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 22

- (1) Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh Pindah atau Datang

Pasal 23

Setiap penduduk dan penduduk sementara yang pindah atau datang, wajib dilaporkan kepada Bupati .

Pasal 24

- (1) Pelaporan kedatangan penduduk diterbitkan KK dan KTP.
- (2) Surat kedatangan warga negara asing dari luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (certificate for non Citizen).

Bagian Kesebelas Penduduk Musiman

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk musiman wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap penduduk musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

BAB VII PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian pertama Pengelolaan Data

Pasal 26

- (1) Data Pendaftaran penduduk merupakan dokumen Pemerintah Kabupaten yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Pengelolaan data pendaftaran penduduk yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk secara fisik dilaksanakan dan disimpan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat tiap triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati tiap triwulan lewat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pendaftaran Penduduk, dengan semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 30 Tahun 2001 Tanggal 14 Maret 2001
Serie D, Nomor 49
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© jus't. 2001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah perlu diupayakan peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka peningkatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan, perlu adanya pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Seiring dengan perkembangan jaman maka Peraturan yang mengatur tentang pendaftaran penduduk secara teknis administratif dirasakan kurang memadai sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a	cukup jelas
Pasal 1 huruf b	cukup jelas
Pasal 1 huruf c	cukup jelas
Pasal 1 huruf d	cukup jelas
Pasal 1 huruf e	cukup jelas
Pasal 1 huruf f	cukup jelas
Pasal 1 huruf g	cukup jelas
Pasal 1 huruf h	cukup jelas
Pasal 1 huruf i	cukup jelas
Pasal 1 huruf j	cukup jelas
Pasal 1 huruf k	cukup jelas
Pasal 1 huruf l	elemen data penduduk merupakan bagian dari suatu data kependudukan berupa nama, alamat, pekerjaan dan lain-lain.
Pasal 1 huruf m	cukup jelas
Pasal 1 huruf n	cukup jelas
Pasal 1 huruf o	cukup jelas
Pasal 1 huruf p	cukup jelas
Pasal 1 huruf q	cukup jelas
Pasal 1 huruf r	cukup jelas
Pasal 1 huruf s	cukup jelas
Pasal 1 huruf t	cukup jelas
Pasal 1 huruf u	cukup jelas
Pasal 1 huruf v	cukup jelas
Pasal 1 huruf w	cukup jelas
Pasal 1 huruf x	cukup jelas
Pasal 1 huruf y	cukup jelas
Pasal 1 huruf z	cukup jelas
Pasal 1 huruf aa	cukup jelas
Pasal 2	cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)	cukup jelas

Pasal 3 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 4 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 4 ayat (3)	cukup jelas
Pasal 4 ayat (4)	cukup jelas
Pasal 5 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 5 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 6 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 6 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 6 ayat (3)	KK dibuat rangkap 4 (empat), sedangkan untuk lembar kelima adalah foto copy
Pasal 7 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 7 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 7 ayat (3)	cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 8 ayat (2)	Pencabutan KTP dilakukan oleh Camat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil .
Pasal 8 ayat (3)	cukup jelas
Pasal 9 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 9 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 10 ayat (1) huruf a	Non Staatsblaad diperuntukkan bagi mereka yang penggolongannya tidak diatur dalam Burgelijck wet Book (BW / Hukum Perdata), termasuk didalamnya Bangsa India, Arab dan sebagainya.
Pasal 10 ayat (1) huruf b	cukup jelas
Pasal 10 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 10 ayat (3) huruf a	Surat Keterangan kelahiran dari dokter, bidan, bidan desa/dukun yang menolong kelahiran dilaporkan ke Desa / Kelurahan yang selanjutnya akan diberikan surat Keterangan Lahir.
Pasal 10 ayat (3) huruf b	cukup jelas
Pasal 10 ayat (3) huruf c	cukup jelas
Pasal 10 ayat (4)	yang dimaksud dengan Kelahiran Dispensasi yaitu pencatatan kelahiran bagi orang-orang Indonesia Asli (pribumi) yang lahir sejak dikeluarkannya staatsblad 1920 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 sesuai dengan Inmendagri Nomor : 474.1-311 tanggal 5 April 1985.
Pasal 11 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 11 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 12 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 12 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 13 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 13 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 14 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 14 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 14 ayat (3)	cukup jelas
Pasal 14 ayat (4)	cukup jelas
Pasal 15 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 15 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 15 ayat (3)	cukup jelas
Pasal 16 ayat (1)	cukup jelas

Pasal 16 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 17 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 17 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 17 ayat (3)	cukup jelas
Pasal 18 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 18 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 18 ayat (3)	cukup jelas
Pasal 19 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 19 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 20 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 20 ayat (2)	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati.
Pasal 20 ayat (3)	cukup jelas
Pasal 21 ayat (1)	Pelaporan terhadap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi berwenang disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pasal 21 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 21 ayat (3)	cukup jelas
Pasal 22 ayat (1)	Pelaporan terhadap perubahan dan atau pembatalan Akta Pencatatan Penduduk disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pasal 22 ayat (2)	Pemberian catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk dilakukan setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.
Pasal 23	Pelaporan terhadap penduduk atau penduduk sementara yang pindah atau datang disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pasal 24 ayat (1)	Setelah pelaksanaan pelaporan kedatangan penduduk selanjutnya akan diterbitkan KK dan KTP
Pasal 24 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 25 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 25 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 26 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 26 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 27 ayat (1)	cukup jelas
Pasal 27 ayat (2)	cukup jelas
Pasal 28	cukup jelas
Pasal 29	cukup jelas
Pasal 30	cukup jelas

III. Penjelasan Tambahan.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 Juli 2001 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19/DPRD/ 2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

